



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi media, faktualitas dan verifikasi informasi merupakan jantung jurnalisme. Jurnalis berkomitmen tinggi kepada kebenaran, sehingga apapun yang ia sampaikan kepada masyarakat yang mengakses informasi merupakan informasi yang telah terverifikasi (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 121). Verifikasi mengandaikan proses jurnalistik yang telah memenuhi penyaringan fakta sehingga menghindari desas-desus, isu, dan prasangka yang belum tentu kebenarannya (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 87).

Pada prinsipnya, verifikasi atas suatu fakta ini dilakukan dengan melakukan pencarian data sebanyak-banyaknya dan mendapatkan sumber berita melalui berbagai macam sumber yang sah. Dua elemen kunci dalam proses verifikasi adalah sumber konten media dan konten media itu sendiri (Brandtzaeg, et.al., 2015, p. 325).

Pada perkembangannya pemeriksa fakta sudah ada sejak 16 tahun yang lalu mengenai peluncuran pemeriksa fakta politik FactCheck.org di Pennsylvania (Kessler, 2014, para. 1). Sumber lain menyebutkan bahwa praktik jurnalisme ini mulai berkembang sejak era *Ad-Watch Advertising* yang mengaburkan wilayah jurnalisme dengan kampanye politik (Amazeen, 2017, p. 12). Dua jejak historis ini sama-sama memberikan gambaran mengenai

proses pengecekan fakta yang melalui proses verifikasi berbagai data dan sumber informasi.

Terdapat dua momen yang sangat penting bagi pertumbuhan praktik jurnalistik pemeriksa fakta. Gelombang pertama didorong oleh Penghargaan Pulitzer 2009 untuk liputan nasional kepada PolitiFact, sebuah proyek pemeriksaan fakta yang diluncurkan pada 2007 oleh St Petersburg Times atau Tampa Bay Times di Florida. Inovasi PolitiFact adalah menilai klaim dengan alat “Truth- O-Meter”, yang menambahkan lapisan struktur dan kejelasan dalam pemeriksaan fakta. Pendekatan terstruktur ini membuat sangat jelas bagi khalayak tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan fakta politik—dan mengklarifikasi peran alat itu sebagai alat jurnalistik yang dimaksudkan untuk membuat tokoh publik bertanggung jawab atas kata-kata mereka—yang dalam prosesnya, menginspirasi lusinan proyek di seluruh dunia (UNESCO, 2019, p. 99).

Gelombang kedua proyek pemeriksaan fakta muncul setelah lonjakan global dari apa yang disebut “berita palsu”. Istilah ini, yang sekarang terkooptasi dan disalahgunakan, menggambarkan cerita sensasional yang sepenuhnya rekaan yang menjangkau khalayak sangat besar dengan memanfaatkan algoritma media sosial (UNESCO, 2019, p. 99).

Gelombang kedua ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pemeriksaan klaim di ranah publik sekaligus membantah hoaks yang viral. Sanggahan adalah bagian dari pemeriksaan fakta dan membutuhkan

serangkaian keterampilan khusus yang sama dengan verifikasi (UNESCO, 2019, pp. 99-100).

Fact-Checking explosion merupakan salah satu fenomena yang diprediksi oleh UNESCO (2018) dan Freedom House (2017) sebagai jawaban atas post-truth (dalam Nurlatifah & Irwansyah, 2019, p. 122). Ledakan yang dimaksudkan di sini merujuk pada banyaknya organisasi pemeriksa fakta yang akan berdiri di seluruh dunia, berikut piranti yang menjadi instrumen pengecek faktanya. Prediksi ini terbukti benar dengan adanya data dari Lab Duke Reporters 137 proyek pemeriksaan fakta yang aktif di 51 negara pada Desember 2017 (dalam UNESCO, 2019, p. 100).

Terdapat beberapa lembaga yang telah menjadi jurnalisme pemeriksa fakta, yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memerangi informasi *hoax* yang beredar di masyarakat. Pergerakan mereka berupa inisiatif pemeriksaan fakta atau *fact checking* yang nantinya akan disebarakan oleh mereka di laman grup masing-masing (Ali-Fauzi, et al., 2019).

Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut seharusnya dapat membantu dalam penyaringan berita misinformasi dan disinformasi yang beredar melalui media sosial, namun menurut Kemkominfo berita *hoax* terus meningkat pada saat Pemilihan calon presiden 2019 di bulan Agustus 2018 - April 2019 oleh mesin AI (*Artificial Intelligence*) terdapat 1.731 berita *hoax* yang beredar (KOMINFO, 2019, para.3).

Dilansir dari Detik.com (Haryanto, 2019, para. 6), pada bulan Agustus 2018 terdapat 25 *hoax* yg diidentifikasi oleh Tim AIS Kemkominfo. Di September 2018, naik menjadi 27 *hoax*, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 *hoax*. Desember 2018, jumlah *hoax* terus naik di angka 75 konten.

Peningkatan jumlah konten *hoax* sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten *hoax* yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kominfo. Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten *hoax*. Angka tersebut terus menanjak menjadi 453 *hoax* selama Maret 2019 (Haryanto, 2019, para. 7).

Gambar 1.1 Temuan Isu Hoaks



Sumber: (Haryanto, 2019)

Hoaks merupakan kekacauan informasi yang sering dipahami sebagai misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain.

Contohnya adalah informasi yang salah tentang kesehatan dan penculikan anak. Seringkali informasi seperti ini disebar tanpa ada verifikasi dari ahli atau pihak yang berwenang dan disebar justru dengan maksud yang baik, supaya orang lain tidak mendapat masalah atau terlibat dalam bahaya (Ali-Fauzi, et al., 2019, pp. 7-8).

Selain misinformasi, ada pula disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar. Informasi ini merupakan kebohongan yang sengaja disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain (Ali-Fauzi, et al., 2019, p. 8).

Bentuk kekacauan informasi lainnya adalah Malinformasi. Informasi ini adalah informasi yang benar namun digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Atau dengan kata lain ini adalah sejenis hasutan kebencian. Misalnya, hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas agama atau orientasi seksual tertentu (Ali-Fauzi, et al., 2019, p. 8).

Selain berita *hoax* yang didistribusi melalui media sosial, peneliti juga menemukan beberapa media massa yang juga turut andil dalam penyebaran berita misinformasi dan disinformasi. Contoh kasus yang sempat terjadi di Indonesia mengenai misinformasi dan disinformasi adalah berita penganiayaan Ratna Sarumpaet yang terjadi pada saat meningkatnya isu pemilihan calon presiden 01 dan 02. Pada kasus tersebut media hanya melakukan konfirmasi kepada tim calon presiden 02, lalu menganggap bahwa

hal tersebut sudah kredibel, dimuat dan dibagikan kepada masyarakat tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi lebih jauh kepada pihak kepolisian dan sebagainya (Rizky, 2018).

Contoh lainnya yaitu media Indopos yang sempat melanggar kode etik jurnalistik mengenai artikelnya yang berjudul “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?” dan dimuat pada 13 Februari 2019. Dalam artikel tersebut menceritakan mengenai tahapan ketika terpilihnya Jokowi-Ma’ruf hingga digantikannya Ma’ruf Amin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan alasan kesehatan dan Jokowi digantikan oleh Hary Tanoesoedibjo, lengkap dengan grafis prediksi 2019-2024. Hal tersebut membuat Indopos dilaporkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan dinyatakan bersalah oleh dewan pers (Nurita, 2019).

Dilansir dari Republika.co.id (Rahadi, 2019, para. 4), Banyaknya berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui media sosial (medsos) tentunya menjadi tantangan terbesar bagi dunia pers dan media mainstream pada saat ini. Sebagai sumber informasi pers menjadi tidak diminati masyarakat daripada medsos. Bahkan tidak jarang justru pers malah mengikuti arus narasi dan wacana yang berhembus dari medsos meski informasi di medsos tersebut belum terkonfirmasi kebenaran informasinya.

Karena hal tersebut Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers menjelaskan bahwa peran media massa saat ini sangat penting sebagai arus utama informasi untuk masyarakat, karena itulah pers harus bisa berperan

penting dalam melakukan edukasi kepada publik dengan berita yang akurat, terverifikasi kebenaran informasi yang beredar sehingga dapat mencerdaskan masyarakat (Rahadi, 2019, para. 2).

Dalam penerapan jurnalisme pemeriksa fakta di media massa, akan ada seleksi dan juga pertimbangan dalam menentukan informasi atau berita seperti apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat. Dibutuhkan proses penyeleksian informasi sebelum diterbitkan menjadi berita yang layak. Walaupun pada dasarnya jurnalisme pemeriksa fakta mengambil klaim yang ada pada berita sebelumnya dipublikasikan dan sudah melalui proses *gatekeeping* juga, namun tentunya terdapat penyeleksian kembali dalam memilih klaim yang ingin di periksa faktanya oleh jurnalis pemeriksa fakta tersebut.

Proses penyeleksian layak atau tidaknya suatu berita ini disebut dengan kegiatan *gatekeeping*. Menurut John R. Bittner (dalam Nurudin, 2009, p. 119), *gatekeeper* (orang yang melakukan *gatekeeping*) sebagai “individu-individu atau sekelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi (massa). Dapat dikatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan *gatekeeping* tersebut merupakan orang-orang yang berperan penting dalam menjalankan arus informasi.


Gatekeeper dalam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia merupakan penjaga gawang. Gawang yang dimaksud dalam hal ini adalah gawang dari media massa, agar media massa tersebut tidak “kebobolan” atau menyampaikan informasi yang akurat, fakta dan lain-lain (Ardianto, et al.,

2007, p. 35). Sehingga *gatekeeper* menjadi penapis informasi/palang pintu/penjaga gawang dalam penyebaran informasi melalui media massa (Nurudin, 2009, p. 31).

Menurut Shoemaker dan Reese, *gatekeeping* pada media dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terbagi menjadi lima level, yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi, level luar organisasi, dan level ideologi. Berdasarkan teori *Gatekeeping*, orang yang pertama mengakses informasi atau yang mempersiapkan informasi adalah media massa. Maka dalam hal ini yang akan diteliti adalah media massa.

Liputan6.com merupakan perusahaan media *online* yang telah menerapkan jurnalisme pemeriksa fakta dengan meluncurkan kanal berita Cek Fakta pada 2018 untuk menyajikan artikel verifikasi atas klaim-klaim tertentu secara lebih sistematis dan terstruktur (Liputan6.com, 2018, para. 4). Pada kanal Cek Fakta dapat terlihat sejumlah artikel yang disusun berdasarkan isu yang sedang viral atau ramai dibicarakan oleh masyarakat.

Gambar 1.2 Kanal Berita Cek Fakta Liputan6.com



Sumber: Liputan6.com

Kanal Cek Fakta Liputan6.com tidak hanya berupaya mengklarifikasi klaim-klaim yang beredar di tengah masyarakat maupun yang viral di media sosial, tapi juga memberikan literasi pada para pembaca terkait bagaimana cara mengecek kebenaran sebuah berita atau unggahan secara mandiri (Liputan6.com, 2018, para. 5).

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Selain itu, Cek Fakta juga bekerjasama dengan Google News Initiative dan 24 media nasional dalam Cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi *hoax* yang tersebar di masyarakat (Liputan6.com, 2018, para.41).

Liputan6.com juga mengajak partisipasi masyarakat untuk menginformasikan berita-berita yang kebenarannya diragukan dengan mengirimkannya melalui email di Kanal Cek Fakta Liputan6.com (Liputan6.com, 2018, para. 42).

Informasi yang masuk akan dikaji terlebih dahulu apakah layak untuk ditayangkan atau tidak. Tim Cek Fakta yang akan melakukan prosedur *fact-check*. Informasi dari pembaca yang layak tayang adalah yang menyangkut kepentingan publik (Liputan6.com, 2018, para. 43).

Liputan6.com menyadari bahwa perang melawan hoaks tidak bisa dilakukan sendiri oleh para jurnalis. Mereka meyakini, dengan memberikan literasi pada masyarakat luas, melalui artikel maupun pelatihan secara

langsung, perang melawan kabar dusta bisa dilakukan secara masif dan lebih efektif (Liputan6.com, 2018, para. 6).

Dari pemaparan mengenai pentingnya pemeriksaan fakta, data-data mengenai berita hoaks yang terus meningkat dan banyaknya lembaga-lembaga yang menjadi fact-checker, namun hingga saat ini belum terlihat adanya penurunan dari berita hoaks. Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses *fact-checking* pada kanal Cek Fakta di Liputan6.com. Dengan menggambarkan proses *facc-checking* dalam produksi kanal berita Cek Fakta di Liputan6.com dan faktor-faktor *gatekeeping* memengaruhi proses produksi di kanal berita Cek Fakta Liputan6.com.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana proses *Fact-Checking* dalam jurnalisme pemeriksa fakta?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana proses *fact-checking* dalam produksi kanal berita Cek Fakta di Liputan6.com ?
- 1.3.2 Bagaimana faktor-faktor *gatekeeping* memengaruhi proses produksi di kanal berita Cek Fakta Liputan6.com?

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penulisan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, tentunya harus ada tujuan-tujuan yang jelas, yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan tersebut.

Begitu dengan penulisan ini, tentunya memiliki tujuan-tujuan yang sudah ditentukan untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penulisan yang nantinya akan menjadi suatu bentuk hasil akhir yang diusahakan dapat dicapai dari pelaksanaan penulisan ini.

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

- 1.4.1 Untuk mengetahui proses *fact-checking* dalam produksi kanal berita Cek Fakta di Liputan6.com.
- 1.4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor *Gatekeeping* memengaruhi proses produksi di kanal berita Cek Fakta Liputan6.com.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan akademis

Manfaat akademis yang diharapkan oleh penulis adalah bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada jurnalisme pemeriksa fakta. Penelitian ini juga dapat memberi kajian mengenai studi kasus, serta memberikan gambaran mengenai proses *fact-checking* dalam jurnalisme pemeriksa fakta.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah dapat memberikan gambaran mengenai proses *fact-checking* pada media massa lain untuk menjadi jurnalisme pemeriksa fakta.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Manfaat sosial dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya pemeriksaan fakta yang dilakukan media massa. Sehingga masyarakat diharapkan dapat menjadikan media massa sebagai informasi arus utama.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada media Liputan6.com sebagai target penelitian mengenai jurnalisme pemeriksa fakta. Sedangkan beberapa media lainnya juga sudah menerapkan jurnalisme pemeriksa fakta dalam penyajian beritanya.